



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 52 TAHUN 1996  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1996  
TENTANG BADAN PENGELOLA DANA ONGKOS NAIK HAJI INDONESIA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka ketertiban dan kepastian pengelolaan dana yang disertakan jamaah haji Indonesia pada Bank Muamalat Indonesia, dipandang perlu menegaskan tugas Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia untuk bertindak sebagai Pemegang Kuasa para jamaah Haji Indonesia dalam pengelolaan dana yang disertakan pada Bank tersebut berikut hasil pengembangannya;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran negara Tahun 1992 Nomor 119, Tambahan Lembaran negara Nomor 3505);  
3. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1996 tentang Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1996 TENTANG BADAN PENGELOLA DANA ONGKOS NAIK HAJI.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I...

### Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1996 tentang Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

#### "Pasal 5

- (1) Badan Pengelola mempunyai tugas pokok:
  - a. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan Ongkos Naik Haji;
  - b. melaksanakan pengawasan kegiatan pengelolaan Ongkos Naik Haji;
  - c. merencanakan dan melaksanakan pemanfaatan hasil pengelolaan Ongkos Naik Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
  - d. bertindak sebagai Pemegang Kuasa para jamaah haji Indonesia dalam pengelolaan dana yang mereka sertakan dalam modal usaha Bank Muamalat Indonesia, beserta penentuan pemanfaatan hasil pengembangan dana tersebut bagi kemajuan umat Islam dan syi'ar Islam di Indonesia;
  - e. menyampaikan laporan, saran dan pertimbangan secara berkala mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Presiden."



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal II...

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juli 1996  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO